



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PEKAUMAN

Jl. Makmur Raya No. 2 Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal
Kabupaten Kendal Kode Pos: 51319 Telp. (0294) 382907

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL
NOMOR : 411.4/04/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL
NOMOR : 411.4/07/2022 TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2025

LURAH PEKAUMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang lebih tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk mengangkat Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;
- b. bahwa dengan adanya anggota baru baik yang berasal dari Pengurus PKK RT maupun mutasi Pegawai di Kantor Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal perlu untuk dimasukkan dalam Surat Keputusan Lurah Pekauman mengenai Keanggotaan T.P. PKK Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2023, tanggal 27 Desember 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan maka dipandang perlu untuk menyesuaikan masa jabatan Keanggotaan T.P. PKK Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;
- d. bahwa guna melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pekauman Kecamatan Kendal

Kabupaten Kendal tentang Perubahan Keputusan Lurah Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Nomor : 411.4/07/2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Tahun 2022 s.d. 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nonmor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

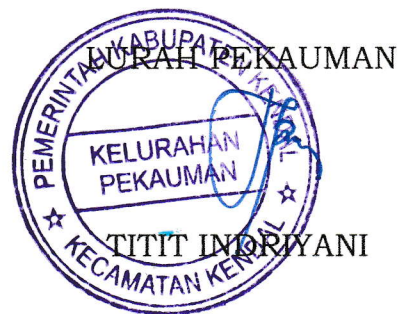
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK VIII Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 237);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 60).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini sebagai anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2028.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal maupun Anggaran Swadaya Masyarakat Kelurahan Pekauman.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga bertanggungjawab kepada Lurah Pekauman.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekauman
Pada tanggal : 29 Februari 2024



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Camat Kendal (selaku Pembina TP. PKK Kecamatan Kendal);
2. Ketua TP. PKK Kecamatan Kendal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN
KENDAL
NOMOR : 411.4/04/2024
TANGGAL : 29 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
PERIODE 1 JANUARI 2024
S.D. 31 DESEMBER 2028

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TP. PKK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	LURAH PEKAUMAN	Pembina TP PKK Kelurahan Pekauman	
2.	SEKRETARIS LURAH PEKAUMAN	Pembina TP PKK Kelurahan Pekauman	
3.	PARA KEPALA SEKSI DAN PELAKSANA KELURAHAN PEKAUMAN	Pembina TP PKK Kelurahan Pekauman	
4.	Ny. HJ. FAIZAH, S.Sos.,M.AP	Ketua TP PKK Kelurahan Pekauman	
5.	Ny. RURI INDRIANA, A.Md.Keb.	Wakil Ketua TP PKK Kelurahan Pekauman	
6.	Ny. INA SUPIYANI SUDARNO	Sekretaris I TP PKK Kelurahan Pekauman	
7.	Ny. CICIH KURNIASIH	Sekretaris II TP PKK	

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TP. PKK	KETERANGAN
1	2	3	4
		Kelurahan Pekauman	
8.	Ny. MUSLIKHATUN, S.Pd.	Bendahara I TP PKK Kelurahan Pekauman	
9.	Ny. SULASMI	Bendahara II TP PKK Kelurahan Pekauman	
10.	Ny. MURSIDAH, S.Pd.	Ketua POKJA I	
11.	Ny. NISROKHAH	Sekretaris POKJA I	
12.	Ny. SOFIYATUN	Anggota POKJA I	
13.	Ny. TRI SUCI LESTARI	Anggota POKJA I	
14.	Ny. INDAH SETYOWATI	Anggota POKJA I	
15.	Ny. MUNIROH, S.Pd.I	Ketua POKJA II	
16.	Ny. NURUL ILMA	Sekretaris POKJA II	
17.	Ny. ISWATI	Anggota POKJA II	
18.	Ny. CICIK SETIOWATI	Anggota POKJA II	
19.	Ny. HENI S. INDAH	Ketua POKJA III	
20.	Ny. ROHMAH	Sekretrais POKJA III	
21.	Ny. YUNIWATI	Anggota POKJA III	
22.	Ny. NUR FAIDAH	Anggota POKJA III	
23.	Ny. WAHYU HIDAYAH	Anggota POKJA III	
24.	Ny. ERISTA MANURUNG, A.Md	Ketua POKJA IV	
25.	Ny. EKO SULISTYOWATI	Sekretaris POKJA IV	

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TP. PKK	KETERANGAN
1	2	3	4
26.	Ny. DIAN UTAMININGRUM, A.Md.Keb.	Anggota POKJA IV	
27.	Ny. RISDARYANTI	Anggota POKJA IV	

